



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan standar perjalanan dinas berpedoman pada standar harga satuan regional, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 907) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 678);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
11. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

12. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah Republik Indonesia dan luar negeri untuk kepentingan Pemerintahan Provinsi.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai ASN dan Orang Pribadi dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Provinsi.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi serta orang pribadi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi adalah Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dan Kelompok Ahli Bidang Hukum.
19. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
20. Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
21. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
23. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, ASN yang ditugaskan oleh Pejabat Yang Berwenang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.

24. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perjalanan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang sah.
30. Bukti Pengeluaran adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
31. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Orang Pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
32. Surat Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, ASN, dan Orang Pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
33. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, ASN, dan Orang Pribadi.
34. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Penginapan adalah tempat tinggal dalam masa Perjalanan Dinas seperti hotel, hostel, resor, apartemen, dan rumah pribadi untuk tidur beristirahat, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah baik induk maupun perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
37. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi yang dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta berencana dalam Bali Era Baru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengendalian internal.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 4

Jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Pindah.

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*) atau penugasan sementara waktu;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - i. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; dan
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (3) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di bawah Provinsi.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya untuk:
- a. kegiatan reses, sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah, kunjungan daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta masing-masing 1 (satu) orang pendamping
 - b. kegiatan peningkatan kapasitas DPRD, bimbingan teknis beserta pendamping yang memfasilitasi.
 - c. kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah; dan
 - d. kegiatan bagi UPTD dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digolongkan menjadi 4 (empat) tingkat meliputi:
 - a. tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Eselon I;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Direktur Rumah Sakit;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, dan PNS Golongan IV; dan
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, dan PPPK.
- (2) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara disamakan atau disetarakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Orang Pribadi dapat melakukan Perjalanan Dinas Jabatan yang disetarakan dengan tingkat Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan PA/KPA.
- (4) Penyetaraan tingkat Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/tugas yang bersangkutan, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh pelaksana SPD berdasarkan keputusan pindah.
- (2) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan

- d. pengembalian ASN yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. isteri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
 - d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Paragraf 1 Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput dan mengantar jenazah.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPD.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan Biaya Riil serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas.
- (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara rampung.
- (5) Format perhitungan rincian biaya Perjalanan Dinas rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Uang Harian

Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri, meliputi:
 - a. uang saku;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang makan.
- (2) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Besaran satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya tiket;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya transportasi darat/laut.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya transportasi keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan.
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya taksi/transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keberangkatan:
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan; dan/atau
 - 2) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan;

- b. Kepulangan:
 - 1) dari tempat tujuan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke tempat kedudukan lainnya yang sah; dan/atau
 - 2) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah;
 - c. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya; dan
 - d. Biaya taksi/biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dibayarkan apabila Pelaksana SPD menggunakan transportasi umum.
- (4) Biaya transportasi darat/laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. biaya transportasi dari ibu kota Provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya; dan
 - b. biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Kepulauan Seribu diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*) termasuk biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket dan moda transportasi.
- (6) Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil yang dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Paragraf 4
Biaya Penginapan

Pasal 13

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat Penginapan.

- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/ASN dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/*workshop*/seminar/latihan/konsultasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Provinsi, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan Penginapan.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
 - b. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (4) Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya penginapan khusus ajudan Gubernur/Wakil Gubernur, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang dibayarkan secara *at cost*.
- (7) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya Penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya Penginapan sesuai tingkat Perjalanan Dinas; dan
 - b. biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - c. Format surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Besaran satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Uang Representasi

Pasal 14

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Eselon II berdasarkan jumlah hari dari Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Besaran satuan biaya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 15

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitasi setingkat pejabat pimpinan tinggi madya untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota dapat diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, secara kolektif, bertaraf nasional, bersifat insidentil, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7
Biaya Menjemput dan Mengantar Jenazah

Pasal 16

- (1) Biaya menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

- (3) Besaran satuan biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang

Pasal 17

- (1) Biaya pengepakan dan angkutan barang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Orang Pribadi yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas berkewajiban mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Tugas dan SPD dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 19

- (1) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), yakni:
 - a. Gubernur bagi:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur; dan
 3. Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara bagi:
 1. Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara;
 2. Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
 3. Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi:
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Inspektur Daerah;
 5. Kepala Dinas;
 6. Kepala Badan; dan
 7. Kepala Biro.

- d. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas (Kepala Dinas Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit), Kepala Badan, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, bagi Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, pejabat dan staf bawahannya serta Orang Pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing; dan
 - e. Kepala sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Gubernur berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
 - (3) Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Gubernur berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat ditandatangani oleh Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
 - (4) Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan 3 dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - (5) Khusus untuk kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan atas ijin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (6) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melalui surat atau pemberitahuan pesan elektronik.
 - (7) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), yakni:
 - a. Gubernur bagi:
 - 1. Gubernur;
 - 2. Wakil Gubernur; dan
 - 3. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD bagi:
 - 1. Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara;
 - 2. Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
 - 3. Anggota DPRD;

- c. Sekretaris Daerah bagi:
 - 1. Asisten; dan
 - 2. Staf Ahli;
 - d. Asisten sesuai bidangnya bagi:
 - 1. Inspektur Daerah;
 - 2. Sekretaris DPRD;
 - 3. Kepala Dinas;
 - 4. Kepala Badan; dan
 - 5. Kepala Biro;
 - e. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas (Kepala Dinas Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit), Kepala Badan, Kepala Biro bagi pejabat satu eselon dibawahnya, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi;
 - f. Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Umum, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah bagi pejabat satu eselon dibawahnya, staf;
 - g. Direktur Rumah Sakit bagi Wakil Direktur dan Pejabat Fungsional serta staf dan Orang Pribadi; dan
 - h. Kepala sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
- (2) Penandatanganan SPD kembali ke tempat kedudukan dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Biro Umum bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli, dan para Kepala Biro;
 - b. Sekretaris DPRD bagi Ketua/Ketua DPRD Sementara, Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara, dan Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah bagi Inspektur Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit;
 - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah bagi Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, eselon IV, Pejabat Fungsional, dan staf serta Orang Pribadi di lingkungannya masing-masing; dan
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
- (3) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Kewenangan menerbitkan Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat pelaksana tugas/pejabat pelaksana harian.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk surat penugasan.

Pasal 22

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (2) Dalam hal ada perubahan Surat Tugas dan/atau SPD, dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Surat Tugas, SPD dan laporan merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, termasuk sopir dilaporkan sekaligus oleh pelaksana Perjalanan Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembebanan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPD, disertai bukti tanda terima uang Perjalanan Dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPD dicantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang memberikan Surat Tugas bertanggung jawab atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang memberikan Surat Tugas, menerbitkan SPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang ditanggung panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA/DPPA SKPD pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPD.
- (3) Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya Penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi;
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi Tugas; dan/atau
 - c. surat Pernyataan dari pelaksana tugas yang menyatakan jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat bencana alam/*force major*.
- (3) PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA SKPD berkenaan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tambahan uang harian, biaya Penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i.

- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya Penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, komponen Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada:
- a. narasumber ASN/badan/lembaga/TNI/Polri/Orang Pribadi dari luar daerah Provinsi meliputi :
 - 1) biaya transportasi;
 - 2) biaya penginapan; dan
 - 3) uang harian;
 - b. peserta ASN Kabupaten/Kota/orang pribadi yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1) uang saku; dan/atau
 - 2) pengganti uang transportasi.
- (2) Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara *half day/full day/full board/residence*.
- (3) Besaran satuan biaya uang saku dan pengganti uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Satuan Biaya.

BAB III PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Bagian Kesatu Kegiatan Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Negara/ASN serta Orang Pribadi di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
- a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - b. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu, Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 31

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 32

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Orang Pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kepentingan Pemerintah Provinsi harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - c. *exit permit*; dan
 - d. *Visa* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Gubernur mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri, instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Orang Pribadi yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. nama, nomor induk pegawai, dan jabatan;

- d. nama dan profesi bagi Orang Pribadi;
- e. tujuan dan manfaat Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- f. kota/negara yang dituju;
- b. waktu pelaksanaan; dan
- c. sumber pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Orang Pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 36

- (1) Surat Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin pemerintah.

Pasal 37

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
 - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:
 - a. biaya angkutan/transportasi;
 - b. biaya *airport tax*;
 - c. biaya *passport* dan/atau biaya visa;
 - d. biaya fiskal; dan
 - e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal, dan Penginapan).

Pasal 38

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri atas beban APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 39

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 40

- (1) Satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Satuan biaya tiket sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai biaya riil.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 41

- (1) Pelaporan Perjalanan Dinas oleh pelaksana Surat Tugas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan kepada pemberi tugas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelaksana Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melampirkan dokumen:
 - a. surat tugas ;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. rincian biaya perjalanan dinas dengan melampirkan:
 - 1) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - 2) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - e. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas.

- (2) Khusus Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk narasumber ASN/Orang Pribadi/badan usaha/TNI/Polri dari luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen:
 - 1) surat tugas; dan
 - 2) rincian perjalanan dinas dengan melampirkan bukti pembayaran biaya transportasi dan penginapan.
 - b. untuk peserta ASN Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b melampirkan dokumen berupa daftar penerimaan uang saku dan/atau uang pengganti transportasi.
- (3) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD berkenaan, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau Penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (7) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya Penginapan; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya Penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (8) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) PPTK melakukan perhitungan seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.
- (3) Pejabat yang berwenang mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai pertanggungjawaban uang pengganti.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Luar negeri

Pasal 44

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, serta Orang Pribadi yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia berkewajiban membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta Orang Pribadi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan PA.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri melampirkan dokumen:
 - a. surat ijin pemerintah;
 - b. surat tugas;
 - c. SPD;
 - d. *Exit Permit*;
 - e. *Visa*;
 - f. bukti pembayaran *fiscal*;
 - g. tiket pesawat;
 - h. *boarding pass*;
 - i. *airport tax*;
 - j. biaya akomodasi; dan
 - k. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 46

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau melaksanakan Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat pada kerugian daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat perubahan tujuan Perjalanan Dinas yang direncanakan dalam DPA/DPPA SKPD, Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan pagu anggaran pada sub rincian obyek belanja Perjalanan Dinas yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD.
- (2) Dalam hal Orang Pribadi merupakan istri/suami Gubernur, istri/suami Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Pimpinan Tinggi Madya yang menyertai perjalanan dinas diberikan biaya transportasi pergi pulang sesuai dengan kelas istri/suami yang didampinginya, serta Visa, dan asuransi perjalanan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Dalam hal Orang Pribadi merupakan istri/suami Gubernur, istri/suami Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan Tinggi Madya dalam pelaksanaan tugas jabatan Ex-Officio yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Bali diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan menyesuaikan golongan jabatan istri/suami yang bersangkutan
- (4) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi orang pribadi yang dilibatkan dalam Perjalanan Dinas, berpedoman pada tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, apabila tenaga teknis tidak diperoleh pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1);

- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 55);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 19),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 55 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

FORMAT PERHITUNGAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS RAMPUNG

Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Lampiran SPD nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang			

Telah terbayar sejumlah
 Rp.

....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran /Bendahara
 Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima

(.....)

(.....)

NIP

NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang /lebih : Rp.....

Disahkan Oleh:
 Pejabat yang berwenang
 (PPTK/PA/KPA)

(.....)
 NIP

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA DARI TEMPAT KEDUDUKAN (Rp)	DALAM KOTA DARI TEMPAT KEDUDUKAN (Rp)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA DARI TEMPAT KEDUDUKAN (Rp)	DALAM KOTA DARI TEMPAT KEDUDUKAN (Rp)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 55 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

JENIS DAN KELAS ANGKUTAN PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DPRD SERTA APARATUR SIPIL NEGARA

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERTA API/BUS	LAINNYA
1	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Eselon I	A	Bisnis	VIP	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Direktur Rumah Sakit	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, dan PNS Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, dan PPPK	D	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Sesuai Kenyataan

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
		BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Denpasar - Jakarta	5.305.000	3.262.000	PP
2.	Denpasar - Medan	10.589.000	5.658.000	PP
3.	Denpasar - Batam	8.450.000	4.824.000	PP
4.	Denpasar - Yogyakarta	3.861.000	2.481.000	PP
5.	Denpasar - Makassar	4.182.000	2.631.000	PP
6.	Denpasar - Biak	16.729.000	8.995.000	PP
7.	Denpasar - Jayapura	11.680.000	6.845.000	PP
8.	Denpasar - Kendari	5.455.000	3.273.000	PP
9.	Denpasar - Mataram	1.840.000	1.390.000	PP
10.	Denpasar - Padang	9.049.000	4.888.000	PP
11.	Denpasar - Palangkaraya	8.557.000	4.909.000	PP
12.	Denpasar - Palembang	7.541.000	4.278.000	PP
13.	Denpasar - Pekanbaru	9.092.000	4.942.000	PP
14.	Denpasar - Pontianak	7.990.000	4.738.000	PP
15.	Denpasar - Kupang	5.091.000	2.952.000	PP
16.	Denpasar - Timika	10.140.000	6.129.000	PP
17.	Denpasar - Manado	7.851.000	4.278.000	PP
18.	Denpasar - Surabaya	3.198.000	1.979.000	PP
19.	Denpasar - Banda Aceh	10.835.000	6.279.000	PP
20.	Denpasar - Banjarmasin	8.792.000	4.920.000	PP
21.	Denpasar - Bandung	5.626.000	3.252.000	PP
22.	Denpasar - Bandar Lampung	6.236.000	3.647.000	PP
23.	Denpasar - Ambon	8.054.000	4.471.000	PP

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
		BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	Denpasar - Balikpapan	10.739.000	5.648.000	PP
25.	Denpasar - Jambi	7.733.000	4.439.000	PP

SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO.	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	NUSA PENIDA	240.000	PP

Keterangan :

Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

Biaya tiket Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi satuan biaya tiket Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 55 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	127.000	Orang/Kali
2.	SUMATERA UTARA	308.000	Orang/Kali
3.	RIAU	101.000	Orang/Kali
4.	KEPULAUAN RIAU	165.000	Orang/Kali
5.	JAMBI	147.000	Orang/Kali
6.	SUMATERA BARAT	190.000	Orang/Kali
7.	SUMATERA SELATAN	179.000	Orang/Kali
8.	LAMPUNG	168.000	Orang/Kali
9.	BENGKULU	109.000	Orang/Kali
10.	BANGKA BELITUNG	97.000	Orang/Kali
11.	BANTEN	536.000	Orang/Kali
12.	JAWA BARAT	200.000	Orang/Kali
13.	D.K.I. JAKARTA	256.000	Orang/Kali
14.	JAWA TENGAH	108.000	Orang/Kali
15.	D.I. YOGYAKARTA	267.000	Orang/Kali
16.	JAWA TIMUR	233.000	Orang/Kali
17.	BALI	227.000	Orang/Kali
18.	NUSA TENGGARA BARAT	231.000	Orang/Kali
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	116.000	Orang/Kali
20.	KALIMANTAN BARAT	171.000	Orang/Kali
21.	KALIMANTAN TENGAH	134.000	Orang/Kali
22.	KALIMANTAN SELATAN	180.000	Orang/Kali
23.	KALIMANTAN TIMUR	533.000	Orang/Kali
24.	KALIMANTAN UTARA	218.000	Orang/Kali
25.	SULAWESI UTARA	138.000	Orang/Kali
26.	GORONTALO	265.000	Orang/Kali
27.	SULAWESI BARAT	313.000	Orang/Kali
28.	SULAWESI SELATAN	187.000	Orang/Kali
29.	SULAWESI TENGAH	165.000	Orang/Kali
30.	SULAWESI TENGGARA	171.000	Orang/Kali
31.	MALUKU	288.000	Orang/Kali
32.	MALUKU UTARA	215.000	Orang/Kali
33.	PAPUA	513.000	Orang/Kali
34.	PAPUA BARAT	236.000	Orang/Kali
35.	PAPUA BARAT DAYA	236.000	Orang/Kali
36.	PAPUA TENGAH	513.000	Orang/Kali

NO.	PROVINSI	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
37.	PAPUA SELATAN	513.000	Orang/Kali
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	513.000	Orang/Kali

Keterangan:

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 55 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banvuasin	Orang/Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87	Paiembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
DKI JAKARTA				
127	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
128	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
129	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
130	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
131	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
132	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
133	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
134	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
135	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BANTEN				
136	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
137	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138.000,00
138	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
139	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
140	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
141	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
142	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
JAWA BARAT				
143	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
144	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
146	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
147	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
148	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
149	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
150	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
151	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
152	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
153	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
154	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
155	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
156	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
157	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	208.000,00
158	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
159	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
160	Bandung	Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	245.000,00
161	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
162	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
163	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
164	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
165	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
166	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
167	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
168	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
JAWA TENGAH				
169	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
170	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
171	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
172	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
173	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
174	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
175	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
176	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
177	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
178	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
179	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
180	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
181	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
182	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
183	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
184	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
185	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
186	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
187	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
189	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
190	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
191	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
192	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
193	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
194	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
195	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
196	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
197	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
198	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
199	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
200	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
201	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
202	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
203	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
204	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
205	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
206	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
JAWA TIMUR				
207	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
209	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
210	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
211	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
212	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
214	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
215	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
216	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
217	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
218	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
219	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
220	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
221	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
222	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
223	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
224	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
225	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
226	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
227	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
228	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
229	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
230	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
231	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
232	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
233	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
234	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
235	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
236	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
237	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
238	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
239	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
240	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
241	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
242	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
243	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
BALI				
244	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
245	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
246	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
247	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
248	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
249	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
250	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
251	Denpasar	Kab. Klungkung	Orang/Kali	225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
251	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
252	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
253	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
254	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
255	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00
256	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
257	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
258	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
259	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
260	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
261	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
262	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
263	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
264	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
265	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
266	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
267	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
268	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
269	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
270	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
271	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
275	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
276	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
277	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
278	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
279	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
280	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
281	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
282	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
283	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
284	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
286	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
287	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
288	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
289	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
290	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
291	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
292	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
293	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
294	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
295	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN TIMUR				
296	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
297	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
298	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
299	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
300	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
301	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
302	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
SULAWESI UTARA				
303	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
304	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
305	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
306	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
307	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
308	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
309	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
310	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
311	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
312	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
313	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
GORONTALO				
314	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
315	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
316	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
317	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI BARAT				
318	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00
319	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
320	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
321	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
322	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
SULAWESI SELATAN				
323	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
324	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
325	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
326	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
327	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
328	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
329	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
330	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
331	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
332	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
333	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
334	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
335	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
336	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
337	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
338	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
339	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
340	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
341	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
342	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
343	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI TENGAH				
344	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
345	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
346	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
347	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
348	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
349	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
350	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
351	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
352	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
353	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
354	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
355	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
356	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
357	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
358	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
359	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
360	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
MALUKU UTARA				
361	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
362	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
363	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
364	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
PAPUA				
365	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
366	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
367	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
368	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PAPUA BARAT				
369	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
370	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
371	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00
372	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II DAN I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000

NO	PROVINSI	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II DAN I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI.YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	4.168.000	2.107.000	1.606.000	955.000

NO	PROVINSI	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II DAN I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

ttd



WAYAN KOSTER

Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	LUAR KOTA DARI TEMPAT KEDUDUKAN	DALAM KOTA DARI TEMPAT KEDUDUKAN	KET
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	250.000	125.000	
2	Pejabat Eselon I/Wakil Ketua DPRD	200.000	100.000	
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	150.000	75.000	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 55 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA (DALAM RUPIAH)

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatra Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	DKI Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

ttd



WAYAN KOSTER

Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH (DALAM RUPIAH)

No.	Uraian	Tingkat Perjalanan					KET
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	<i>Real Cost2</i>
1.	Biaya Pemetian	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	<i>Real Cost2</i>
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					<i>Real</i>

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG DALAM RANGKA PERPINDAHAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kereta Api		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp75.000,00
	b. Angkutan	km/m ³	Sesuai tarif Berlaku
2	Truk		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000,00
	b. Angkutan	km/m ³	Rp400,00
3	Angkutan Laut/Sungai		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000,00
	b. Angkutan	km/m ³	Rp400,00
	c. Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tarif Berlaku

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Format Surat Perjalanan Dinas dari Gubernur
Tampak/halaman depan



GUBERNUR BALI

Nomor :

Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

(S P D)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	Pangkat dan Golongan Jabatan/Instansi Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	Tempat berangkat Tempat tujuan	a. b.
7	Lamanya Perjalanan Dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut: Nama dan NIP	
9	Pembebanan Anggaran SKPD Kode Rekening	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di.....Tanggal,

GUBERNUR BALI,

NAMA JELAS

Tampak/halaman belakang

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang () NIP
II	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
III	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala .
	() NIP	() NIP
IV	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
V	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
VI	Tiba	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal	
	Kepala	
	() NIP	
VII	Catalan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Format Surat Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang
Tampak/halaman depan



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(S P D)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	Pangkat dan Golongan Jabatan/Instansi Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	c. Tempat berangkat d. Tempat tujuan	a. b.
7	Lamanya Perjalanan Dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut: Nama NIP	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran SKPD Kode Rekening	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
Tanggal
Nama Jabatan

(NAMA JELAS)
Pangkat
NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang () NIP
II	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
III	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
IV	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
V	Tiba di	Berangkat dari
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	() NIP	() NIP
VI	Tiba di	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal	
	Kepala	
	() NIP	
VII	Catalan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



GUBERNUR BALI,

ttd

Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199702 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN
PERNYATAAN RIIL COST

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.... tanggal....., telah kami laksanakan dan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Pasal 15 ayat (7) poin a, bahwa dalam pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% sesuai dengan tingkat perjalanan dinas.
2. Sehubungan dengan angka 1, kami mohon dapat diberikan biaya penginapan $30\% \times$ Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Contoh Pernyataan Riil Cost)
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Bali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pejabat Pelaksanaan Teknis
Kegiatan,

Bali,
Pelaksana perjalanan dinas,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

ttd



WAYAN KOSTER

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

I. Pendidikan dan Pelatihan/Traning

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Provice.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA/DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/ kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/lokakarya/konferensi

Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.

2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka Acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosidi luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antarlain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

ttd

WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 1969101997031012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Click QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

1. GOLONGAN PELAKSANA SPD DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	PELAKSANA SPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA
1	2	3	4
1	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Negara yang disamakan atau disetarakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat A.	A	Bisnis
2	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Direktur Rumah Sakit	B	Ekonomi
3	Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan PNS Golongan IV	C	Ekonomi
4	Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I dan PPPK	D	Ekonomi

2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US \$)

WILAYAH/NEGARA	BIAYA TIKET PP			KETERANGAN
	EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
	<u>AMERIKA UTARA</u>			
1	Chicago	12.773	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Francisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930

	1	2	3	4	5
	<u>AMERIKA SELATAN</u>				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970	
12	Buenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>				
18	Mexico	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama	15.532	9.306	6.195	
	<u>EROPA BARAT</u>				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussel	10.713	5.994	3.870	
23	Marseille	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	<u>EROPA UTARA</u>				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	

	1	2	3	4	5
	<u>EROPA SELATAN</u>				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Roma	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500	
	<u>EROPA TIMUR</u>				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moskow	9.537	7.206	5.143	
50	Praha	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	<u>AFRIKA BARAT</u>				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	8.902	7.216	
	<u>AFRIKA UTARA</u>				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Khairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	<u>ASIA BARAT</u>				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	

	1	2	3	4	5
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	<u>ASIA TENGAH</u>				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Baku	13.234	8.556	2.281	
	<u>ASIA TIMUR</u>				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	<u>ASIA SELATAN</u>				
98	Kabul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	<u>ASIA TENGGARA</u>				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Dilli	747	491	350	
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
112	Johor Bahru	1.195	911	525	
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
115	Kuching	2.659	1.900	364	
116	Manila	2.453	1.614	1.150	
117	Penang	918	766	545	
118	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
119	Singapura	991	673	403	
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
121	Yangon	1.468	1.212	1.053	
122	Tawau	1.894	1.427	694	
123	Songkhla	2.344	1.155	823	
	<u>ASIA PASIFIK</u>				
124	Canberra	6.304	6.304	2.500	
125	Darwin	6.689	4.900	3.964	
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
127	Noumea	6.940	5.917	1.916	
128	Perth	5.771	1.801	1.525	
129	Port Moresby	17.090	13.853	8.252	

	1	2	3	4	7
130	Suva	12.668	4.461	2.669	
131	Sydney	4.629	4.273	2.557	
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
133	Wellinton	11.750	9.830	4.102	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	WILAYAH/NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US \$) TINGKAT PERJALANAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	6	7	8
	<u>AMERIKA UTARA</u>					
1	Amerika Serikat	659	563	505	447	satuan OH
2	Kanada	552	467	416	365	
	<u>AMERIKA SELATAN</u>					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	396	378	351	
6	Chile	434	370	332	294	
7	Columbia	466	413	405	365	
8	Peru	459	352	320	280	
9	Suriname	398	364	268	268	
10	Ekuador	416	355	319	283	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>					
11	Mexico	553	468	417	366	
12	Kuba	453	385	345	305	
13	Panama	418	357	320	283	
	<u>EROPA BARAT</u>					
14	Austria	504	453	347	317	
15	Belgia	538	456	406	357	
16	Perancis	548	464	413	381	
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324	
18	Belanda	485	416	368	324	
19	Swiss	636	570	444	401	

1	2	3	4	6	7	8
	<u>EROPA UTARA</u>					
20	Denmark	569	491	428	375	
21	Finlandia	521	442	394	346	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	615	519	461	403	
24	Kerajaan Inggris	792	744	583	582	
	<u>EROPA SELATAN</u>					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	satuan OH
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	335	296	
28	Yunani	427	379	327	289	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Portugal	425	382	308	273	
31	Serbia	417	375	326	288	
	<u>EROPA TIMUR</u>					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Ceko	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	478	415	363	320	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukrania	485	436	375	331	
	<u>AFRIKA BARAT</u>					
40	Nigeria	468	428	405	370	
41	Senegal	461	393	336	311	
42	Kamerun	468	428	405	370	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>					
43	Ethiopia	420	374	330	285	
44	Kenya	457	418	344	308	
45	Madagaskar	396	366	286	252	
46	Tanzania	458	386	357	303	
47	Zimbabwe	430	400	330	316	
48	Mozambik	472	436	356	319	

1	2	3	4	6	7	8
	<u>AFRIKA SELATAN</u>					
49	Namibia	442	376	312	269	
50	Afrika Selatan	440	400	363	317	
	<u>AFRIKA UTARA</u>					
51	Aljazair	394	361	319	290	
52	Mesir	481	426	405	361	satuan OH
53	Maroko	403	353	310	272	
54	Tunisia	379	300	266	237	
55	Sudan	443	408	358	280	
56	Libya	456	393	340	320	
	<u>ASIA BARAT</u>					
57	Azerbaijan	498	459	365	364	
58	Bahrain	475	424	284	217	
59	Irak	461	392	351	310	
60	Yordania	504	428	382	336	
61	Kuwait	581	491	437	383	
62	Libanon	457	389	348	307	
63	Qatar	506	448	349	290	
64	Suriah	358	301	272	243	
65	Turki	456	364	311	276	
66	Uni Emirat Arab	594	502	446	391	
67	Yaman	353	249	226	204	
68	Saudi Arabia	468	398	356	314	
69	Kesultanan Oman	516	437	390	343	
	<u>ASIA TIMUR</u>					
70	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279	
71	Hongkong	601	507	451	395	
72	Jepang	519	428	382	336	
73	Korea Selatan	515	467	425	421	
74	Korea Utara	494	321	300	278	
	<u>ASIA SELATAN</u>					
75	Afganistan	385	262	238	214	
76	Bangladesh	339	313	243	238	

1	2	3	4	6	7	8
77	India	422	329	327	325	
78	Pakistan	343	277	251	225	
79	Srilanka	388	332	299	266	
80	Iran	421	332	299	266	
	<u>ASIA TENGAH</u>					
81	Uzbekistan	392	352	287	254	
82	Kazakhstan	456	420	334	333	
	<u>ASIA TENGGARA</u>					
83	Filipina	412	367	266	226	
84	Singapura	615	519	461	403	
85	Malaysia	394	304	274	244	
86	Thailand	392	330	297	264	
87	Myanmar	368	250	210	196	
88	Laos	380	277	251	225	satuan OH
89	Vietnam	383	292	244	219	
90	Brunei Darussalam	374	278	252	226	
91	Kamboja	296	223	201	196	
92	Timor Leste	392	354	236	212	
	<u>ASIA PASIFIK</u>					
93	Australia	636	585	424	393	
94	Selandia Baru	545	461	411	361	
95	Kaledonia Baru	425	387	299	266	
96	Papua Nugini	520	476	429	376	
97	Fiji	427	365	327	289	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Biro :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Biro :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., Tgl..., Bulan.....Th...
Yang membuat Pernyataan,

.....

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Biro :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atasnama :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Biro :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor....., tanggal,.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor, tanggal,....., Program,Kegiatan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....,Tgl..., Bulan.....Th...

Yang membuat Pernyataan,

.....

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012